PT. BPR PUSKOPAT

Kantor: Jln. Jend. Sudirman No. 550 D KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
No. 126 /SK-DIREKSI/X/2022

KETENTUAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PINALTI PELUNASAN

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Ketentuan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dan Pinalti Pelunasan..
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional perkreditan.

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat Nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Sistem dan Prosedur Kredit PT. BPR Puskopat.

----------MEMUTUSKAN----------

MENETAPKAN:

A. Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Kredit yaitu:

No	Produk	Jenis	Denda/Hari
1.	Kredit Pegawai Aktif (KPA)	Kredit Pegawa Aktif	1%
2.	Kredit Umum (KU)	Kredit Modal Kerja/ Modal Usaha	1%
		Kredit Investasi	1%
		Kredit Konsumtif	1%
3.	Kredit Multiguna (KMG)	Kredit Musiman	1%
		Kredit Emas	1%
		Kredit Kavling Tanah	1%
		Kredit Dana Haji	1%
4.	Kredit Karyawan/ti	Kredit Karyawan/ti	1%

Perhitungan denda dihitung dari Jumlah Angsuran Per Bulan X 1% X Jumlah Hari.

B. Pinalti Pelunasan

Debitur yang akan melunasi sisa pinjaman, maka akan dikenakan biaya pinalti pelunasan sebagai berikut:

No	Kualitas Pinjaman	Jenis Pelunasan	Pinalti Kredit PA/Kredit Umum/ Kredit Multiguna	Pinalti Kredit Karyawan/ti
1.	Lancar	Lunas Pinjam/ Top Up	Min. 3x Bunga Angsuran Berjalan	Min. 2x Bunga Angsuran Berjalan
		Lunas Putus/ Pelunasan	Min. 5x bunga Angsuran Berjalan	Min. 2x bunga Angsuran Berjalan
2.	Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar	Lunas Pinjam/ Top Up	Total Tunggakan Bunga Angsuran + Min. 3x Bunga Angsuran Berjalan + Denda Keterlambatan.	Total Tunggakan Bunga Angsuran + Min. 2x Bunga Angsuran Berjalan + Denda Keterlambatan.
		Lunas Putus/ Pelunasan.	Total Tunggakan Bunga Angsuran + Min. 5x Bunga Angsuran Berjalan + Denda Keterlambatann	Total Tunggakan Bunga Angsuran + Min. 3x Bunga Angsuran Berjalan + Denda Keterlambatan.
4.	Diragukan dan Macet	Lunas Pinjam/ Top Up	0 Bunga (hanya untuk Restrukturisasi)	0 Bunga (hanya untuk Restrukturisasi)
		Lunas Putus/ Pelunasan	Total Tunggakan Bunga Angsuran + Min. 3x Bunga Angsuran Berjalan + Denda Keterlambatan.	Total Tunggakan Bunga Angsuran + Min. 2x Bunga Angsuran Berjalan + Denda Keterlambatan.

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jln. Jend. Sudirman No. 550 D KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 313077

Khusus pinalti pelunasan jenis kredit Emas:
Dikenakan 5% (lima persen) dari sisa pinjaman/baki debit debitur.

C. Apabila terdapat kebijakan khusus diluar ketentuan diatas, maka harus mendapatkan persetujuan Direktur Utama yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara tertulis berupa Memo Persetujuan Direksi.
D. Mencabut Surat Keputusan Direksi Nomor 032/SK-DIREKSI-15/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Ketentuan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dan Pinalti Pelunasan dan Dinyatakan Tidak Berlaku lagi.
E. Mencabut Surat Keputusan Direksi Nomor 061/SK-DIREKSI-15/IV/2022 tanggal 20 April 2022 tentang Ketentuan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dan Pinalti Pelunasan dan Dinyatakan Tidak Berlaku lagi.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 31 Oktober 2022

PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

DIREKSI

Dedy Mas Putra, ST., MM.
Direktur Utama yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Devid Arsiel, SE.
Direktur Bisnis

Tembusan : - Dewan Komisaris
- Arsip

Dipindai dengan CamScanner